



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/110/2015

TENTANG

PENETAPAN 48 KABUPATEN DAN 124 PUSKESMAS
SASARAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
DI DAERAH PERBATASAN TAHUN 2015–2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sasaran prioritas nasional diarahkan pada wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat kawasan perbatasan berada di kecamatan;
- b. bahwa dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan 2015–2019 telah ditetapkan daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan dan kepulauan menjadi salah satu prioritas nasional dalam pembangunan kesehatan,
- c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan dan kepulauan diperlukan kerja sama lintas program dan lintas sektor terkait;
- d. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas program dan lintas sektor diperlukan adanya kesamaan sasaran lokasi khusus kegiatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan 48 Kabupaten dan 124 Puskesmas Sasaran Program Prioritas Nasional Pelayanan Kesehatan Di Daerah Perbatasan Tahun 2015 – 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara ...



- 2 -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

MEMUTUSKAN: ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN 48 KABUPATEN DAN 124 PUSKESMAS SASARAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH PERBATASAN TAHUN 2015–2019.
- KESATU : Menetapkan Sasaran Program Prioritas Nasional Pelayanan Kesehatan di Daerah Perbatasan Tahun 2015–2019 sebanyak 15 Provinsi, 48 Kabupaten/Kota dan 124 Puskesmas;
- KEDUA : Penetapan sasaran program prioritas nasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. Data Dasar Puskesmas, meliputi:
 - a. kondisi bangunan
 - b. ketersediaan sumber daya
 - c. kriteria keterpencilan
 2. Sasaran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
 3. Sasaran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; dan
 4. Informasi Daerah.
- KETIGA : 48 Kabupaten/Kota dan 124 Puskesmas sasaran program prioritas nasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



- 4 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/110/2015
TENTANG
PENETAPAN 48 KABUPATEN DAN 124
PUSKESMAS SASARAN PROGRAM
PRIORITAS NASIONAL PELAYANAN
KESEHATAN DI DAERAH PERBATASAN
TAHUN 2015 – 2019

48 KABUPATEN/KOTA SASARAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH PERBATASAN
TAHUN 2015 – 2019

NO.	PROVINSI	KAB/KOTA
1	ACEH	1 SIMEULUE
		2 KOTA SABANG
2	SUMATERA UTARA	3 NIAS SELATAN
		4 SERDANG BEGADAI
3	RIAU	5 INDRAGIRI HILIR
		6 BENGKALIS
		7 ROKAN HILIR
		8 KEP. MERANTI
		9 KOTA DUMAI
4	BENGKULU	10 BENGKULU UTARA
5	KEP. RIAU	11 KARIMUN
		12 BINTAN
		13 NATUNA
		14 KEP. ANAMBAS
		15 KOTA BATAM
6	NUSA TENGGARA TIMUR	16 KUPANG
		17 TTU
		18 BELU
		19 MALAKA
		20 ALOR
		21 ROTE NDAO
		22 SABU RAIJUA



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	PROVINSI	KAB/KOTA
7	KALIMANTAN BARAT	23 SAMBAS
		24 BENGKAYANG
		25 SANGGAU
		26 SINTANG
		27 KAPUAS HULU
8	KALIMANTAN TIMUR	28 MAHAKAM HULU
		29 BERAU
9	KALIMANTAN UTARA	30 MALINAU
		31 NUNUKAN
10	SULAWESI UTARA	32 KEP. SANGIHE
		33 KEP. TALAUD
		34 MINAHASA UTARA
		35 SIAU TAGULANDANG BIARO
11	SULAWESI TENGAH	36 TOLI-TOLI
12	MALUKU	37 MALUKU TENGGARA BARAT
		38 KEP. ARU
		39 MALUKU BARAT DAYA
13	MALUKU UTARA	40 MOROTAI
14	PAPUA BARAT	41 RAJA AMPAT
15	PAPUA	42 MERAUKE
		43 BOVEN DIGOEL
		44 PEGUNUNGAN BINTANG
		45 SARMI
		46 KEEROM
		47 SUPIORI
		48 KOTA JAYAPURA

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/110/2015
TENTANG
PENETAPAN 48 KABUPATEN DAN 124
PUSKESMAS SASARAN PROGRAM
PRIORITAS NASIONAL PELAYANAN
KESEHATAN DI DAERAH PERBATASAN
TAHUN 2015 – 2019

124 PUSKESMAS SASARAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH PERBATASAN
TAHUN 2015 – 2019

NO.	PROVINSI	KAB/KOTA	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS FOKUS INTERVENSI
1.	ACEH	1. SIMEULUE	1. SIMEULUE CUT	1. SIMEULUE CUT
		2. KOTA SABANG	2. SUKA KARYA	2. IBOIH
2.	SUMATERA UTARA	3. NIAS SELATAN	3. PULAU-PULAU BATU	3. PULAU TELLO
		4. SERDANG BEGADAI	4. TANJUNG BERINGIN	4. TANJUNG BERINGIN
3.	RIAU	5. INDRAGIRI HILIR	5. KATEMAN	5. SUNGAI GUNTUNG
		6. BENGKALIS	6. RUPAT UTARA	6. TANJUNG MEDANG
			7. BANTAN	7. SELAT BARU
		7. ROKAN HILIR	8. SINABOI	8. SINABOI
		8. KEP. MERANTI	9. RANGSANG	9. TANJUNG SAMAK
		9. KOTA DUMAI	10. DUMAI KOTA	10. DUMAI KOTA
4.	BENGKULU	10. BENGKULU UTARA	11. ENGGANO	11. ENGGANO
5.	KEP. RIAU	11. KARIMUN	12. TEBING	12. TEBING
		12. BINTAN	13. TAMBELAN	13. TAMBELAN
		13. NATUNA	14. PULAU LAUT	14. P. LAUT
			15. SERASAN TIMUR	15. SERASAN TIMUR
			16. PULAU SUBI	16. SUBI
		14. KEP. ANAMBAS	17. JAMAJA TIMUR	17. JAMAJA TIMUR
		15. KOTA BATAM	18. BELAKANG PADANG	18. BELAKANG PADANG

NO.	PROVINSI	KAB/KOTA	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS FOKUS INTERVENSI
6.	NUSA TENGGERA TIMUR	16. KUPANG	19. AMFOANG UTARA	19. NAIKLIU
			20. AMFOANG TIMUR	20. OEPOLI
		17. TTU	21. MIOMAFO BARAT	21. EBAN
			22. MUSI	22. OELOLO
			23. MUTIS	23. TASINIFU
			24. BIKOMI UTARA	24. NAPAN
			25. NAIBENU	25. MANAMAS
			26. INSANA UTARA	26. W I N I
		18. BELU	27. RAIMANUK	27. WEBORA
			28. KAKULUK MESAK	28. HALIWEN
			29. LAMAKNEN	29. WELULI
			30. TASIFETO TIMUR	30. WEDOMU
				31. SILAWAN
			31. RAIHAT	32. HAEKESAK
			32. LAMAKNEN SELATAN	33. LAKTUTUS
				34. NUALAIN
		19. MALAKA	33. KOBALIMA	35. NAMFALUS
			34. MALAKA BARAT	36. BESIKAMA
			35. KOBALIMA TIMUR	37. ALAS
		20. ALOR	36. ALOR BARAT DAYA	38. BURAGA
			37. MATARU	39. KALUNAN
			38. ALOR SELATAN	40. PADANG ALANG
			39. ALOR TIMUR	41. MARITAING
		21. ROTE NDAO	40. ROTE BARAT DAYA	42. BATUTUA
			41. ROTE BARAT	43. NDAO
		22. SABU RAIJUA	42. RAIJUA	44. LEDEUNU
7.	KALIMANTAN BARAT	23. SAMBAS	43. SAJINGAN BESAR	45. SAJINGAN BESAR

NO.	PROVINSI	KAB/KOTA	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS FOKUS INTERVENSI
			44. PALOH	46. PALOH
				47. TEMANJUK
		24. BENGKAYANG	45. JAGOI BABANG	48. JAGOI BABANG
			46. SIDING	49. SIDING
		25. SANGGAU	47. SEKAYAM	50. BALAI KARANGAN
			48. ENTIKONG	51. ENTIKONG
		26. SINTANG	49. KETUNGAU TENGAH	52. MERAKAI
			50. KETUNGAU HULU	53. SENANING
			51. EMPANANG KANTUK	54. NANGA KANTUK
		27. KAPUAS HULU	52. PURING KENCANA	55. PURING KENCANA
			53. BADAU	56. BADAU
			54. BATANG LUPAR	57. LANJAK
			55. EMBALOH HULU	58. BENUA MARTINUS
8.	KALIMANTAN TIMUR	28. MAHAKAM HULU	56. LONG PAHANGAI	59. LONG PAHANGAI
			57. LONG APARI	60. TIONG OHANG
		29. BERAU	58. MARATUA	61. MARATUA
9.	KALIMANTAN UTARA	30. MALINAU	59. KAYAN HULU	62. LONG NAWANG
			60. KAYAN SELATAN	63. LONG AMPUNG
			61. KAYAN HILIR	64. DATA DIAN
			62. PUJUNGAN	65. LONG PUJUNGAN
			63. BAHAU HULU	66. LONG ALANGO
		31. NUNUKAN	64. KRAYAN	67. LONG BAWAN
			65. KRAYAN SELATAN	68. LONG LAYU
			66. LUMBIS OGONG	69. BINTER
			67. SEI MENGGARIS	70. SEI. MENGGARIS
			68. TULIN ONSOI	71. SANUR
			69. SEBATIK TIMUR	72. SUNGAI NYAMUK
			70. SEBATIK BARAT	73. SETABU

NO.	PROVINSI	KAB/KOTA	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS FOKUS INTERVENSI
			71. SEBATIK TENGAH	74. AJI KUNING
10.	SULAWESI UTARA	32. KEP. SANGIHE	72. MARORE	75. MARORE
			73. KENDAHE	76. KENDAHE
		33. KEP. TALAUD	74. NANUSA	77. DAPALAN
				78. KARATUNG
			75. GEMEH	79. GEMEH
			76. MIANGAS	80. MIANGAS
		34. MINAHASA UTARA	77. WORI	81. WORI
		35. SIAU TAGULANDANG BIARO	78. SIAU BARAT	82. ONDONG
				83. MAKALEHI
11.	SULAWESI TENGAH	36. TOLI-TOLI	79. DAMPAL UTARA	84. OGOTUA
12.	MALUKU	37. MALUKU TENGGARA BARAT	80. TANIBAR SELATAN	85. SAUMLAKI
			81. SELARU	86. ADAUT
				87. NAMTABUNG
			82. TANIBAR UTARA	88. LARAT
		38. KEP. ARU	83. ARU TENGAH	89. KOIJABI
				90. LONGGAR APARA
		39. MALUKU BARAT DAYA	84. WETAR	91. USTUTUN
			85. ILWAKI	92. ILWAKI
			86. PP. TERSELATAN	93. WONRELI
			87. PULAU LETTI	94. SERWARU
			88. MDONA HEIRA	95. LELANG
			89. BABAR TIMUR	96. MARSELA
13.	MALUKU UTARA	40. MOROTAI	90. MAROTAI UTARA	97. BERE-BERE
			91. MAROTAI JAYA	98. SOPI
			92. MAROTAI BARAT	99. WAYABULA
14.	PAPUA BARAT	41. RAJA AMPAT	93. KEPAPULAUAN AYAU	100. DOREKAR
15.	PAPUA	42. MERAUKE	94. KIMAAN	101. KIMAAM
			95. SOTA	102. SOTA

NO.	PROVINSI	KAB/KOTA	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS FOKUS INTERVENSI
			96. NAUKENJERAI	103. NAUKENJERAI
			97. ELIGOBEL	104. BUPUL
			98. ULILIN	105. ULILIN
		43. BOVEN DIGOEL	99. MINDIPTANA	106. MINDIPTANA
			100. WAROPKO	107. WAROPKO
		44. PEGUNUNGAN BINTANG	101. OKIWUR	108. IWUR
			102. PEPERA	109. PEPERA
			103. KIWIROK TIMUR	110. OKWIYOP
			104. WARAMASOL	111. TINIBIL/ WARAMASOL
			105. TARUP	112. TARUP
			106. MOFINOP	113. MOFINOP
			107. BATOM	114. BATOM
			108. MURKIM	115. MURKIM
		45. SARMI	109. SARMI	116. SARMI
		46. KEEROM	110. WEB	117. UBRUB
			111. TOWE	118. TOWE HITAM
			112. SENGGI	119. SENGGI
			113. WARIS	120. WARIS
		47. SUPIORI	114. SUPIORI BARAT	121. SABAR MIOKRE
			115. SUPIORI TIMUR	122. SORENDIWERI
		48. KOTA JAYAPURA	116. MUARA TAMI	123. KOYA BARAT
				124. SKOW MABO

MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK